

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 24

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 88 Seri D Nomor 71);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.427.199.838.003,38 bertambah sejumlah Rp.36.420.046.433,56 sehingga menjadi Rp.463.619.884.436,94 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah: | |
| a. Semula | Rp. 391.388.447.350,00 |
| b. Bertambah | Rp. 9.414.242.952,00 |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp. 400.802.690.302,00 |
| 2. Belanja Daerah : | |
| a. Semula | Rp. 427.199.838.003,38 |
| b. Bertambah | Rp. 36.420.046.433,56 |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp. 463.619.884.436,94 |
| | ----- (-) |
| Jumlah Defisit setelah perubahan | Rp. 62.817.194.134,94) |
| 3. Pembiayaan Daerah : | |
| a. Penerimaan : | |
| 1) Semula | Rp. 144.780.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 45.377.418.658,00 |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 190.157.418.658,00 |

b. Pengeluaran :	
1) Semula	Rp. 107.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 4.415.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 111.915.000.000,00
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	 Rp. 78.242.418.658,00
	----- (-)
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan	Rp. 15.425.224.523,06

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah:	
1) Semula	Rp. 15.759.856.650,00
2) Bertambah	Rp. <u>218.522.352,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 15.978.379.002,00
 b. Dana perimbangan:	
1) Semula	Rp. 359.488.744.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 359.488.744.000,00
 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:	
1) Semula	Rp. 16.139.846.700,00
2) Bertambah	Rp. <u>9.195.720.600,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 25.335.567.300,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah :

1) Semula	Rp. 1.830.275.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 17.895.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 1.848.170.000,00

b. Retribusi daerah :

1) Semula	Rp. 7.409.521.650,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 7.409.521.650,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Semula	Rp. 2.195.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 2.195.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1) Semula	Rp. 4.325.060.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 200.627.352,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 4.525.687.352,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/ bukan Pajak:

1) Semula	Rp. 74.897.240.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 74.897.240.000,00

b. Dana alokasi umum :

1) Semula	Rp. 244.565.504.000,00
-----------	------------------------

2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 244.565.504.000,00
c. Dana alokasi khusus :	
1) Semula	Rp. 40.026.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 40.026.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah :	
1) Semula	Rp. 6.680.228.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 6.680.228.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi :	
1) Semula	Rp. 9.459.618.700,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi setelah perubahan	Rp. 9.459.618.700,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>9.195.720.600,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 9.195.720.600,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung :	
1) Semula	Rp. 207.269.166.204,00
2) Bertambah	Rp. <u>18.080.931.029,00</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 225.350.097.233,00
---	------------------------

b. Belanja Langsung :

1) Semula	Rp. 219.930.671.799,38
-----------	------------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 18.339.115.404,56</u>
--------------	------------------------------

Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 238.269.787.203,94
---	------------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) Semula	Rp. 175.753.978.032,00
-----------	------------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 16.960.615.779,00</u>
--------------	------------------------------

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 192.714.593.811,00
--	------------------------

b. Belanja subsidi:

1) Semula	Rp. 1.040.000.000,00
-----------	----------------------

2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
------------------------	-----------------

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 1.040.000.000,00
--	----------------------

c. Belanja hibah :

1) Semula	Rp. 2.050.000.000,00
-----------	----------------------

2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
------------------------	-----------------

Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 2.050.000.000,00
--	----------------------

d. Belanja bantuan sosial :

1) Semula	Rp. 12.496.856.000,00
-----------	-----------------------

2) Bertambah	<u>Rp. 1.120.315.250,00</u>
--------------	-----------------------------

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 13.617.171.250,00
---	-----------------------

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes :	
1) Semula	Rp. 15.078.332.172,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/kota dan Pemdes setelah perubahan	Rp. 15.078.332.172,00

f. Belanja tidak terduga :	
1) Semula	Rp. 850.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 850.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :	
1) Semula	Rp. 14.669.624.626,00
2) Berkurang	Rp. <u>(881.373.750,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 13.788.250.876,00

b. Belanja belanja barang dan jasa:	
1) Semula	Rp. 84.246.402.520,00
2) Bertambah	Rp. <u>4.268.757.203,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 88.515.159.723,00

c. Belanja modal :	
1) Semula	Rp. 121.014.644.653,38
2) Bertambah	Rp. <u>14.951.731.951,56</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 135.966.376.604,94

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp. 144.780.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>45.377.418.658,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 190.157.418.658,00

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 107.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>4.415.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 111.915.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1) Semula	Rp. 41.930.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>47.187.418.658,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

setelah perubahan Rp. 89.117.418.658,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :

1) Semula	Rp. 102.850.000.000,00
2) Berkurang	Rp. <u>(1.810.000.000,00)</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman setelah perubahan Rp. 101.040.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan adalah Penyertaan Modal (investasi) :

1) Semula	Rp. 107.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp. <u>4.415.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal (investasi)

setelah perubahan Rp. 111.915.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 20 Oktober 2008

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 20 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 24.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN